

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
NOMOR : 13/DAGLU/KP/V/2003
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR
TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/4/2003 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 307/MPP/Kep/4/2003 tentang Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 389/MPP/Kep/5/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/4/2003 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), maka dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor tekstil dan produk tekstil (TPT);
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Mengingat :

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/4/2003 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT);
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 307/MPP/Kep/4/2003 tentang Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT);
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 389/MPP/Kep/5/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/4/2003 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT);
4. Keputusan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka Nomor 011/SK/ILMEA/IV/2003 tentang Tim Monitoring Dan Evaluasi Perkembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT).

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah pemeriksaan atas importasi tekstil dan produk tekstil (TPT) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/4/2003 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 389/MPP/Kep/4/2003.

2. Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) adalah seluruh tekstil dan produk tekstil yang termasuk dalam Pos Tarif H.S sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/4/2003 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 389/MPP/Kep/4/2003.
3. API adalah Angka Pengenal Importir sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Importir (API).
4. NPIK adalah Nomor Pengenal Importir Khusus sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002.
5. IP Tekstil adalah perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai Importir Produsen Tekstil sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 732/MPP/Kep/10/2002.
6. Surveyor adalah PT. Surveyor Indonesia dan PT. Sucofindo yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 307/MPP/Kep/4/2003.
7. KSO adalah kerjasama operasi antara PT. Sucofindo dan PT. Surveyor Indonesia dalam melakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT.

Pasal 2

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT meliputi :
 - a. pemeriksaan administratif mengenai identitas importir dan keabsahan perizinan dan atau persyaratan yang harus dipenuhi importir (API, NPIK, IP Tekstil);
 - b. pemeriksaan lanjutan di lapangan mengenai berbagai keterangan dan data negara pembuat barang, spesifikasi barang yang mencakup HS, uraian barang dan komposisi bahan, dan jumlah dan jenis barang, serta waktu pengapalan.
- (2) Terhadap importasi TPT yang nilainya sampai dengan FOB US\$ 2.500,00, prosedur verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara pemeriksaan secara acak (random).
- (3) Tanda pemeriksaan diberikan pada barang atau kemasan angkutan impor TPT yang telah dilakukan pemeriksaan verifikasi atau penelusuran teknis dalam bentuk segel atau label.
- (4) Prosedur dan tatacara teknis pemberian tanda pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibuat dan dilaksanakan oleh Surveyor sesuai dengan kelaziman yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan ke dalam suatu Laporan Surveyor atau LS oleh Surveyor untuk selanjutnya disampaikan kepada :
 - a. Importir yang bersangkutan; dan
 - b. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan bongkar.
- (2) LS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi data sebagai berikut :
 - a. Identitas importir;

- b. Identitas eksportir;
 - c. Izin dan persyaratan terkait;
 - d. Uraian jenis barang;
 - e. Jumlah barang;
 - f. Kode HS;
 - g. Rencana waktu pengapalan atau BL atau AWB;
 - h. Negara pembuat barang;
 - i. Kemasan barang;
 - j. Nomor LS dan negara penerbitan LS;
 - k. Keterangan lain yang terkait.
- (3) Format LS dibuat dengan ciri-ciri sebagai berikut :
- a. dicetak di atas kertas berpengaman (security paper) dan dibubuhi logo dan tanda-air (watermark) KSO;
 - b. diberi nomor pengaman (security number);
 - c. ditandatangani oleh personil KSO yang berwenang atau yang diberi kuasa.

Pasal 4

Prosedur dan tatacara verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT atas importasi TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2B Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 389/MPP/Kep/5/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/4/2003 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Atas pemeriksaan verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT yang dilaksanakannya, Surveyor berhak memperoleh imbalan jasa dari importir bersangkutan yang importasi TPT-nya terkena kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis.
- (2) Besarnya imbalan jasa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan azas manfaat.
- (3) Prosedur dan tatacara pembayaran imbalan jasa dari importir TPT bersangkutan kepada Surveyor dilaksanakan sesuai dengan kelaziman yang berlaku.

Pasal 6

- (1) LS sebagai dokumen impor yang harus dilampirkan dalam setiap penerbitan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas importasi TPT yang wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis berlaku setelah tanggal 9 Juni 2003.
- (2) Terhadap importasi TPT yang tiba di Indonesia setelah tanggal 9 Juni 2003 namun PIB atas importasi TPT tersebut telah diajukan oleh importir TPT dan telah mendapat nomor pendaftaran dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada atau sebelum tanggal 9 Juni 2003, tidak terkena kewajiban untuk melampirkan LS.
- (3) Apabila dalam importasi TPT yang wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis tidak memenuhi ketentuan ayat (1) dan (2), maka atas importasi TPT tersebut harus dilakukan ekspor kembali (re-ekspor) atau dikenakan ketentuan kepabeanan lainnya yang berlaku.

Pasal 7

Atas keterlambatan atau kesalahan lainnya dalam penerbitan LS yang disebabkan oleh kelalaian Surveyor, baik disengaja ataupun tidak disengaja, menjadi tanggung jawab Surveyor, sesuai ketentuan yang berlaku dalam organisasi surveyor internasional (International Federation of Inspection Agency/IFIA).

Pasal 8

- (1) Surveyor yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/4/2003 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 307/MPP/Kep/4/2003 harus menyampaikan laporan tertulis tentang kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT secara periodik 1 (satu) kali sebulan pada minggu pertama bulan berikutnya dari bulan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Impor dengan tembusan Direktur Tekstil dan Produk Tekstil Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Laporan tertulis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah LS;
 - b. Jumlah volume impor TPT per importir dan total volume impor;
 - c. Jumlah nilai impor TPT per invoice per importir dan total nilai impor;
 - d. Keterangan terkait lainnya yang diperlukan Pemerintah.

Pasal 9

Dalam hal Surveyor lalai menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Impor Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, baik disengaja atau tidak disengaja, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri melakukan penegoran dan mengusulkan untuk pencabutan penunjukan sebagai Surveyor.

Pasal 10

- (1) Bilamana terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor TPT, maka para pihak terkait dapat berkonsultasi dengan Tim Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 011/SK/ILMEA/IV/2003.
- (2) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak bersifat mengikat, melainkan menjadi bahan rekomendasi Tim Monitoring Dan Evaluasi Perkembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil untuk disampaikan lebih lanjut kepada instansi/unit kerja pada Departemen terkait yang berwenang untuk mengambil keputusan.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Mei 2003

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

SUDAR SA

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Sekretaris Jenderal Depperindag;
5. Para Eselon I Depperindag;
6. Dirjen Bea dan Cukai, Depkeu;
7. Bank Indonesia/ULN;
8. Para Kepala Dinas Propinsi Bidang Perindag seluruh Indonesia.